



## **PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Muhammad Yudha Pratama\*, Irma Cahyaningtyas, Marjo**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: aadyudhadha@gmail.com

### **Abstrak**

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana sejarah praperadilan di Indonesia; dan (2) bagaimana sistem perluasan objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan sumber data berupa data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan lahir sebagai koreksi terhadap sistem hukum kolonial yang represif, dan menjadi bagian dari pembaruan hukum acara melalui KUHAP 1981. Perkembangannya semakin signifikan sejak Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan hingga penetapan tersangka. Perluasan ini memperkuat perlindungan hukum, meskipun masih menyisakan tantangan dalam konsistensi penerapan di tingkat praktik.

**Kata kunci :** Praperadilan; Penetapan Tersangka; Tindak Pidana Korupsi

### **Abstract**

*Pretrial is a control mechanism against the actions of law enforcement officers in the criminal justice system, especially those concerning the basic rights of individuals. This study aims to examine: (1) the history of pretrial in Indonesia; and (2) how the system of expanding the object of pretrial in the criminal justice system, especially in the context of determining suspects for corruption crimes. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The data collection technique is carried out through literature studies, with data sources in the form of secondary data, namely laws and regulations, court decisions, and legal literature. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that pretrial was born as a correction to the repressive colonial legal system, and became part of the renewal of procedural law through the 1981 Criminal Procedure Code. Its development has become more significant since the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 which expanded the object of pretrial to determining suspects. This expansion strengthens legal protection, although it still leaves challenges in the consistency of implementation at the practical level..*

**Keywords :** Pretrial; Determination of Suspects; Criminal Acts of Corruption.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara hukum (rechtsstaat) merupakan prinsip fundamental yang menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Konsepsi negara hukum secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam kerangka tersebut, setiap tindakan kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam negara

hukum tidak boleh semata-mata menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi pemberantasan kejahatan, tetapi harus juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, salah satu instrumen penting untuk mengawasi kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang adalah lembaga praperadilan. Kehadiran praperadilan merupakan bentuk checks and balances antara lembaga penyidik dan penyidik dengan lembaga peradilan, yang menjamin agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan transparan. Praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup>

Secara historis, lembaga praperadilan diadopsi dari sistem Anglo Saxon, khususnya konsep "*committal proceeding*", namun dalam konteks Indonesia, fungsi praperadilan mengalami pembatasan hanya untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini mengenai:<sup>2</sup>

- a) sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- c) permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya.

Namun dalam praktiknya, ruang lingkup atau objek praperadilan tersebut terus berkembang. Hal ini terutama dipicu oleh adanya disparitas antara norma hukum (hukum tertulis) dengan praktik penegakan hukum di lapangan yang seringkali menimbulkan dugaan pelanggaran hak-hak asasi individu, khususnya dalam penetapan tersangka tanpa prosedur hukum yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi titik balik penting dalam pelebaran makna dan fungsi praperadilan. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik dapat diajukan untuk diuji melalui mekanisme praperadilan, karena menyangkut hak asasi seseorang atas status hukumnya dan berimplikasi serius terhadap harkat dan martabat individu.<sup>3</sup>

Putusan MK tersebut menjadi landasan yurisprudensial yang kemudian diperkuat oleh beberapa putusan pengadilan lainnya, antara lain Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL dalam perkara Komjen Pol. Budi Gunawan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan karena bagian dari tindakan penyidikan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa tindakan

---

<sup>1</sup> Abi Hikmoro, 2013, "Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 1-2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, 2020, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

penyidik menetapkan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP, dan jika tidak, maka dapat dinyatakan tidak sah secara hukum.

Perluasan objek praperadilan, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, menjadi sangat krusial karena sifat kejahatan korupsi yang tergolong sebagai *extraordinary crime* dan memiliki tekanan tinggi dari publik dan politik. Penetapan tersangka dalam kasus korupsi seringkali diwarnai dengan kepentingan politik, tekanan media, serta ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan penegakan hukum, yang pada gilirannya membuka potensi *abuse of power* oleh aparat penegak hukum. Di sinilah urgensi penguatan peran praperadilan untuk memberikan ruang perlindungan hukum kepada individu agar tidak menjadi korban dari kriminalisasi atau proses hukum yang tidak prosedural.

Namun demikian, praktik praperadilan di Indonesia menunjukkan disparitas penerapan yang cukup tajam. Dalam beberapa kasus, permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan minimnya alat bukti atau pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka, namun dalam kasus lainnya, permohonan serupa ditolak dengan pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan diskresi penyidik. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidakseragaman pandangan di kalangan peradilan tentang batasan dan legitimasi praperadilan atas penetapan tersangka, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, belum adanya revisi KUHP secara komprehensif sejak diberlakukan tahun 1981 turut menyumbang pada terbatasnya pengaturan normatif mengenai objek praperadilan. Padahal, tantangan dan kompleksitas penegakan hukum saat ini menuntut adanya adaptasi dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum modern dan perlindungan HAM. Di satu sisi, negara ingin menjamin efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, namun di sisi lain, negara juga harus konsisten melindungi hak-hak individual yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

Penting kemudian untuk mengkaji secara kritis mengenai sejarah lahirnya lembaga praperadilan, dan perkembangan serta perluasan objek praperadilan, khususnya dalam konteks penetapan tersangka pada perkara tindak pidana korupsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan pidana pembaruan hukum acara pidana yang lebih adaptif, partisipatif, dan progresif.

Berdasarkan uraian dan paparan permasalahan di atas menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji, menelaah, dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan melalui suatu bentuk Jurnal Ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perluasan Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi”**

## **B. Kerangka Teori**

Praperadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jika dibedah berasal dari kata pra dan peradilan. Pra artinya adalah sebelum, sedangkan peradilan artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengadilan. Dalam pengertian lengkapnya pada KBBI praperadilan adalah pemeriksaan pendahuluan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum dimulainya perkara pengadilan

Pengertian praperadilan menurut Yahya Harahap adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<sup>5</sup>

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai mekanisme pengawasan terhadap penegak hukum dalam penggunaan upaya paksa pada prosedur penyidikan dan penuntutan.<sup>6</sup>

Dalam KUHAP sendiri dapat diketahui tujuan dari praperadilan melalui penjelasan Pasal 80 KUHAP, yang memuat: “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.”

Praperadilan diputus berdasarkan prosedur yang terdapat dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan diputus berdasarkan keadilan yang bersifat prosedural yang tertuang dalam KUHAP. Jika keadilan substantif ingin diwujudkan maka tidak bisa lepas dengan balutan peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu maka tujuan pemenuhan hak asasi manusia yang ingin diwujudkan oleh praperadilan harus didukung oleh peraturan yang bersifat tertulis.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 2-4.

<sup>5</sup> Moch Aditya Rifka Wibowo, “Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1, No.1 (Maret, 2024), hlm. 3

<sup>6</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 85.

Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan dan mewujudkan keadilan substantif melalui keadilan prosedural.<sup>7</sup>

Praperadilan juga dimaksudkan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Fungsi praperadilan adalah sebagai kontrol vertikal eksternal dan internal serta kontrol horizontal antar aparat penyidik dan penuntut umum untuk dapat saling mengajukan permohonan praperadilan.<sup>8</sup>

Pasal 77 KUHAP yang mengatur bahwa domain atau objek atau ruang lingkup praperadilan hanya bisa diajukan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka menurut hemat kami telah melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) jo. Pasal 77 KUHAP.<sup>9</sup>

Doktrin dalam disiplin ilmu hukum menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>10</sup> Ketiga unsur tersebut sangat penting diperhatikan dalam setiap langkah penegakan hukum.

Sebagai negara, Indonesia sangat menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dibuktikan dengan dicantumkannya unsur penghargaan manusia sejak awal perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur penghargaan manusia dalam UUD 1945 menjadi lebih spesifik diatur setelah dilakukan amandemen karena adanya pengaruh DUHAM.<sup>11</sup>

Salah satu asas yang berpengaruh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas keadilan. Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Keadilan ialah nilai abstrak yang membutuhkan pelaksanaan kedalam bentuk norma hukum untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Implementasi nilai-nilai norma hukum didalam masyarakat terbentuk melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan rasa keadilan.<sup>12</sup>

Pada prinsip atau asas Non Diskriminasi nantinya orang atau manusia akan disetarakan untuk mendapatkan hak-hak dipersamakan dimuka hukum atau lebih

---

<sup>7</sup> Wilda Rizki, dkk., Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, jurnal sosial dan budaya syar-I, Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1597-1616.

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, hlm 85.

<sup>9</sup> Iqbal Parikesit, 2017, "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor 1, hlm.20

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1.

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

<sup>12</sup> Nabila Mauldy Erwanto, dkk., "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan PerundangUndangan", JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.3, No.3 September 2024, Hal 46-54.



dikenal dengan asas atau prinsip Equality Before The Law. Tujuan dari prinsip Equality Before The Law adalah keadilan pada setiap manusia didepan hukum. Hukum itu terilhami karena dalam rangka mencari keadilan sejati. Keadilan merupakan titik pangkal dibentuknya peraturan hukum yang memuat hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Asas Kepastian hukum sudah menjadi umum bilamana suatu kepastian sudah menjadi bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/contoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara Normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>14</sup>

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77-Pasal 83, dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan.<sup>15</sup>

Menurut KBBI yang dimaksud sebagai tersangka secara umum adalah diduga atau dicurigai, sedangkan dalam konteks hukum, tersangka adalah orang yang telah disangka melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang tercantum dalam Wetboek van Strafvordering, ternyata istilah tersangka atau Beklaagdeden terdakwa atau erdachte tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu Verdachte<sup>17</sup>

Hak-hak tersangka pidana penting sekali untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum, tersangka biasanya adalah pihak yang sebagian dari kemerdekaan pribadinya direnggut, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hal-hal tersebut adalah hak yang sangat penting bagi tersangka.

---

<sup>13</sup> A.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 129

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm 49.

<sup>15</sup> BPHN, penelitian Hukum tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, 2007. hal 49.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Penerbit Alumni, 2007, hlm.49.

Karena hal demikian hukum perlu mengambil pengawasan dengan ketat agar hak tersangka tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan secara berlebihan.<sup>18</sup>

Penetapan Tersangka sendiri adalah bagian dari proses penyidikan, yang merupakan ujung atau akhir dari proses penyidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>19</sup>

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.<sup>20</sup>

Korupsi dalam KBBI secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>21</sup> Sedangkan secara terminologinya korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>22</sup> Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>23</sup>

Menurut Juniadi Suwantojo pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/ atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, *hak asasi tersangka pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015, hlm., 8

<sup>19</sup> Ely Kusumastuti, “penetapan tersangka sebagai objek praperadilan”, *Jurnal Yuridika*, vol. 13, no. 1, Januari 2018, 9.

<sup>20</sup> Bahran, 2017, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, hlm. 224.

<sup>21</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk., *tindak Pidana Korupsi*, Bantul: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 10.

<sup>22</sup> Kamus Bebas Bahasa Indonesia.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 4.

atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.<sup>24</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah tertulis tersebut di atas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalahnya menjadi 2 (dua) yaitu, sebagai berikut:

- (1) Bagaimana sejarah praperadilan di Indonesia
- (2) Bagaimana perluasan objek praperadilan yang ada pada sistem peradilan pidana di Negara Indonesia?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkaitan dengan hukum positif dengan menggunakan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditulis.<sup>26</sup>

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer yaitu dengan menjelaskan dan memahami hukum primer serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi-informasi mengenai bahan hukum sekunder dan tersier.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis yang bertujuan memperoleh, mendapatkan pemahaman, pengertian, paparan gambaran yang kompleks serta pengembangan teori dari suatu yang dikaji.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Praperadilan di Indonesia**

#### **1. Konsep Negara Hukum dan Asas *Due Process of Law***

Lahirnya lembaga praperadilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari doktrin negara hukum (*rechtsstaat*) dan asas *due process of law*. Dalam sistem negara hukum, kekuasaan negara — termasuk kekuasaan penegak hukum — harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, tidak sewenang-wenang, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”

---

<sup>24</sup> Dwina Putri, "korupsi dan perilaku koruptif", Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021. Hlm. 50.

<sup>25</sup> Ronny H, Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), 53.



Prinsip due process of law menuntut agar setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan dan eksekusi, dilaksanakan sesuai hukum acara yang menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan proses yang adil. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat koersif (penangkapan, penahanan, penetapan tersangka) menjadi suatu keniscayaan. Di sinilah kemudian ide tentang mekanisme kontrol yudisial terhadap penyidik dan penuntut mulai dikembangkan, yang dalam sistem hukum Indonesia diformalkan dalam bentuk praperadilan.

Prinsip negara hukum dan asas due process of law tidak hanya bersifat normatif dalam tataran konstitusi, tetapi juga menjadi kerangka etik dan filosofis yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, terutama dalam proses penegakan hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, setiap instrumen hukum yang menyentuh kebebasan individu, seperti penangkapan, penahanan, dan penetapan sebagai tersangka, harus diselenggarakan dalam koridor hukum yang fair, rasional, dan proporsional.

Asas due process of law pada dasarnya mencerminkan komitmen peradaban hukum modern dalam membatasi kewenangan negara yang represif. Dalam konteks hukum pidana, asas ini berarti bahwa seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, apalagi dibatasi hak kebebasannya, tanpa melalui proses hukum yang sah, objektif, dan transparan. Asas ini diakui secara universal, dan ditegaskan pula dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan pengadilan yang imparisial.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip negara hukum dan due process of law menghendaki kontrol atas kekuasaan penyidik, karena tindakan seperti penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Tanpa adanya mekanisme pengawasan, kekuasaan tersebut berpotensi disalahgunakan, dan dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam sistem hukum nasional, perlu dirancang suatu instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Di sinilah keberadaan lembaga praperadilan menjadi penting sebagai manifestasi konkret dari prinsip negara hukum dan due process of law, yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji keabsahan tindakan aparat yang menyentuh hak-haknya secara langsung.

Selain itu, penerapan asas due process of law juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum, termasuk saat penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam praktiknya, status sebagai tersangka memiliki konsekuensi sosial, politik, dan psikologis yang berat, karena dapat mencoreng nama baik, mengganggu reputasi profesional, serta

menimbulkan stigma publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara serampangan atau berdasarkan tekanan eksternal, tetapi harus benar-benar didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Oleh karena itu, peneguhan prinsip negara hukum dan *due process of law* dalam konteks peradilan pidana meniscayakan adanya mekanisme kontrol hukum terhadap tindakan aparat penegak hukum, tidak hanya pasif melalui pengadilan biasa, tetapi juga aktif melalui praperadilan. Dengan demikian, praperadilan bukan hanya mekanisme teknis hukum acara, melainkan merupakan perwujudan dari perlindungan konstitusional, sebagai bagian dari sistem demokrasi yang menjamin keadilan prosedural dan substansial bagi setiap warga negara.

## **2. Latar Belakang Historis: Perkembangan dari Sistem Kolonial dan Sistem Nasional**

Sistem hukum kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan secara fundamental memang dirancang bukan untuk melindungi hak-hak penduduk pribumi, melainkan untuk mengontrol dan menertibkan penduduk jajahan demi kepentingan pemerintah kolonial. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* sebagai hukum acara pidana yang diterapkan pada masa itu cenderung berorientasi pada kepentingan kekuasaan, bukan keadilan. Dalam sistem tersebut, aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa, memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penangkapan dan penahanan tanpa adanya mekanisme hukum yang memadai untuk menguji atau mengoreksi tindakan-tindakan mereka.

Akibatnya, dalam praktik kolonial, *asas praduga tak bersalah* (*presumption of innocence*) nyaris tidak dikenal. Seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana dapat langsung ditangkap dan ditahan, bahkan tanpa jaminan perlindungan hukum yang proporsional. Tidak ada instrumen peradilan yang secara independen dapat menilai sah atau tidaknya tindakan penegakan hukum oleh aparat. Dengan kata lain, hukum acara pada masa kolonial tidak menyediakan *checks and balances* antara kekuasaan penyidik dan kepentingan individu. Hal inilah yang menyebabkan munculnya praktik penegakan hukum yang represif, dan bahkan menjurus pada penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan kebebasan sipil.

Kesadaran akan ketimpangan tersebut mulai muncul secara lebih sistemik pasca kemerdekaan. Para perumus sistem hukum nasional menyadari bahwa untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diperlukan pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh.

Salah satu titik tekan dalam agenda pembaruan tersebut adalah perlunya mekanisme pengawasan terhadap tindakan-tindakan paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh penyidik. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjamin bahwa tindakan yang menyentuh hak fundamental seseorang, seperti kebebasan fisik dan martabat hukum, tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Reformasi hukum acara ini kemudian melahirkan kebutuhan akan undang-undang baru yang dapat menggantikan sistem hukum kolonial yang sudah usang

dan tidak relevan lagi dengan semangat negara merdeka yang berdaulat atas hukum. Dalam proses legislasi KUHAP, para penyusun menyadari bahwa suatu sistem hukum acara pidana modern haruslah mencakup instrumen kontrol atas tindakan penyidik. Dalam laporan dan naskah akademik penyusunan Rancangan KUHAP kala itu, dimasukkanlah ide tentang pembentukan lembaga praperadilan sebagai forum yudisial yang bertugas untuk menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelahiran praperadilan dalam sistem hukum Indonesia merupakan respons langsung terhadap warisan otoriter dari sistem hukum kolonial, sekaligus sebagai cermin transformasi paradigma penegakan hukum nasional dari yang bersifat koersif menjadi yang menjamin hak-hak asasi manusia.

Praperadilan tidak hanya lahir dari keinginan untuk menciptakan keadilan prosedural, tetapi juga dari kebutuhan mendasar untuk membangun sistem hukum yang demokratis dan menghormati martabat manusia, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat.

### **3. Pembentukan KUHAP dan Lahirnya Lembaga Praperadilan**

Puncak dari kritik terhadap sistem peradilan kolonial mendorong pembentukan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yang secara tegas menggantikan HIR dan memberikan corak hukum acara yang lebih humanistik dan modern. Salah satu inovasi penting KUHAP adalah pencantuman lembaga praperadilan, yang bertujuan sebagai:

- a) Kontrol yudisial terhadap sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan.
- b) Mekanisme hukum atas penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c) Sarana permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tindakan penyidikan yang tidak sah.

Praperadilan diatur secara khusus dalam Bab X KUHAP (Pasal 77–83). Pada saat awal kelahirannya, praperadilan dianggap sebagai kemajuan besar karena:

- a) Menggambarkan adanya *checks and balances* antara penegak hukum dan peradilan.
- b) Menyediakan ruang bagi tersangka atau keluarganya untuk menggugat prosedur yang tidak sah.
- c) Mewujudkan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM dalam hukum pidana.

Namun demikian, objek praperadilan pada masa awal ini dibatasi hanya pada tindakan formil (penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ganti rugi, dan rehabilitasi), belum mencakup penetapan tersangka.

Setelah lebih dari dua dekade sejak KUHAP berlaku, praktik praperadilan menghadapi berbagai tantangan:

- a) Keterbatasan objek praperadilan menjadikan lembaga ini kurang efektif dalam mencegah kriminalisasi melalui penetapan tersangka yang sewenang-wenang.

- b) Banyak putusan praperadilan yang tidak progresif, karena hakim berpegang secara tekstual pada Pasal 77 KUHAP.
- c) Hak konstitusional warga negara menjadi terancam karena tidak adanya mekanisme hukum untuk menggugat penetapan tersangka yang tidak sah, padahal status tersangka menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius.

Perubahan besar terhadap pemahaman praperadilan dimulai sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. MK menyatakan bahwa: “Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang berdampak langsung terhadap hak-hak konstitusional seseorang, sehingga harus dapat diuji melalui mekanisme praperadilan”. Putusan ini membuka ruang yuridis untuk menggugat penetapan tersangka melalui praperadilan, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Putusan MK ini menjadi *landmark decision* karena:

- a) Mengembangkan tafsir konstitusional yang melindungi hak asasi terhadap status hukum seseorang.
- b) Menjadi dasar legitimasi bagi hakim praperadilan untuk menguji kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka.
- c) Memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan penyidik dan penuntut umum

Pasca putusan MK, terjadi perubahan besar dalam praktik praperadilan, seperti:

- a) Munculnya gugatan praperadilan terhadap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian atas penetapan tersangka yang dianggap prematur atau tidak sah.
- b) Misalnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL (Kasus Komjen Budi Gunawan), hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang sah melanggar hukum.
- c) Di sisi lain, dalam banyak perkara, hakim juga menolak permohonan praperadilan dengan dalih penyidik memiliki diskresi penuh

Namun fenomena ini juga menimbulkan kritik dan kekhawatiran, yaitu:

- a) Dugaan bahwa praperadilan justru menjadi ‘jalan pintas’ bagi koruptor untuk lolos dari jerat hukum.
- b) Adanya inkonsistensi antara hakim yang satu dengan yang lain terkait batasan objek praperadilan.

Sampai saat ini, KUHAP belum direvisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan HAM. Perluasan objek praperadilan yang dilakukan oleh MK hanya bersifat yurisprudensial, sehingga belum memiliki kekuatan normatif yang stabil, oleh karena itu, diperlukan:

- a) Revisi menyeluruh terhadap KUHAP, agar perluasan objek praperadilan dimuat secara eksplisit dalam undang-undang.
- b) Peningkatan kompetensi hakim praperadilan dalam memahami peran strategis mereka dalam melindungi hak individu.
- c) Penyeimbangan antara kepentingan penegakan hukum (terutama dalam kasus korupsi) dengan jaminan proses hukum yang adil

Sejarah praperadilan di Indonesia menunjukkan transformasi dari lembaga prosedural yang bersifat formal menjadi mekanisme kontrol substantif terhadap kekuasaan penegakan hukum, terutama setelah putusan MK. Perkembangan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terus beradaptasi untuk

menjawab tantangan zaman. Namun masih diperlukan pembaruan normatif dan konsistensi praktik peradilan agar praperadilan benar-benar dapat berfungsi sebagai benteng keadilan yang efektif dan terpercaya.

## **B. Perluasan Objek Praperadilan pada Sistem Praperadilan Pidana di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disebut dengan KUHAP merupakan produk hukum yang lahir sebagai pengganti dari hukum acara pidana peninggalan belanda. Hukum acara pidana peninggalan Belanda tidak membahas peraturan berkaitan dengan praperadilan sedangkan KUHAP telah dimodifikasi sehingga didalamnya telah membahas terkait praperadilan

- a. Objek praperadilan telah ditetapkan secara limitatif dalam KUHAP pada Pasal 77 hingga Pasal 83. Jika ditinjau kembali bahwa praperadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP lalu dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan KUHAP: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.<sup>27</sup>

### **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945. Paham negara hukum didalamnya terkandung paham konstiusionalitas. Paham konstiusionalitas artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>28</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21//PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek

<sup>27</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 80

<sup>28</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.



biomediasi PT Chevron, Bachtiar Abdul Fatah telah membawa implikasi yang luar biasa dalam penegakkan hukum. Dalam putusan tersebut diantaranya telah mempertimbangkan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Dari kalangan praktisi hukum, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21//PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Terutama pada sulitnya membedakan antara pembuktian untuk praperadilan dengan pembuktian untuk pokok perkara. Dengan diterimanya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, maka hakim praperadilan harus menguji alat bukti sebagai syarat minimum (*bewijs minimum*) untuk penetapan tersangka dalam sidang praperadilan.

Amar putusan MK dalam mengadili permohonan tersebut adalah sebagai berikut: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

Adanya Putusan MK No. 21//PUU-XII/2014 akan memberikan perlindungan lebih terhadap hak tersangka. Namun, bagi sebagian kalangan dapat menjadi suatu celah untuk memanipulasi produk hukum yang telah hadir tersebut. Selain daripada itu, putusan MK ini menuntut perubahan bagi para penegak hukum agar lebih cermat dalam bertindak terutama dal hal menetapkan tersangka. Putusan MK ini menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan yang lebih besar terhadap penegak hukum

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015**

KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan lembaga negara independen juga menandakan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan, tempat dimana kekuasaan sebelumnya telah terkonsentrasi.<sup>29</sup>

Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 telah menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara Undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada Undang-undang dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, h.20



Selanjutnya, MK berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah Konstitusi, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

#### **4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015**

Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon praperadilan”.<sup>30</sup>

Lahirnya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memberikan penegasan kembali terkait kapan putusan praperadilan akan dinyatakan gugur. Dengan adanya ketentuan mengenai waktu gugurnya praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi, telah menciptakan suatu penegasan atas ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Maka dalam hal ini menjadi jelas bahwa waktu persidangan praperadilan dapat dilaksanakan selama pokok perkara belum dilimpahkan ke pengadilan dan sidang pertama masih belum dilaksanakan, namun ketika sidang pertama telah dilaksanakan maka secara otomatis permohonan praperadilan yang telah diajukan menjadi gugur

#### **5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang tidak semata menjadi kewenangan subjektif penyidik, melainkan harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan. Putusan ini semakin memperluas ruang pengujian praperadilan, khususnya terhadap keabsahan alat bukti dan prosedur yang digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam konteks kebijakan formulasi penetapan tersangka, putusan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap praktik penyidikan yang berpotensi sewenang-wenang serta merupakan jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 adalah salah satu putusan penting yang semakin memperkuat dan memperjelas kedudukan tersangka dalam proses hukum, terutama dalam konteks praperadilan

Pendaftaran merek terjadi tanggal 20 November 1982 dimana permohonan merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda diajukan pertama kali atas nama Jon Witheley, yang kemudian terdaftar pada tanggal 5 Juli 1983 untuk jangka waktu 10 tahun. Kemudian pada tahun 1986, Mohindar membeli

<sup>30</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *op.cit.* hlm. 3

<sup>31</sup> Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandarlampung, Pusaka Media, hlm. 13.

merek tersebut dari Jon Whiteley berdasarkan akta jual beli. Tahun 1993 Mohindar memperpanjang hak atas merek yang dimiliki, berlaku sampai 5 Juli 2003.

Perselisihan terjadi pada tahun 1992, PT Manggala Putra Perkasa membeli merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda tersebut dari Jon Whiteley dengan akta notaris tanggal 17 Juni 1992. Pada tahap inilah awal mula terjadinya sengketa, ketika Jon Whiteley menjual objek atau merek yang sudah tidak dimilikinya. Perkara hukum terjadi pada tahun 1993 saat PT Manggala Putra Perkasa menggugat Mohindar dengan dalih bahwa proses jual beli antara pihaknya dengan Jon Whiteley lebih kuat karena dibuat dengan akta notaris dibandingkan Mohindar yang hanya dilakukan dengan akta jual beli. Proses hukum dimenangkan Mohindar sebagai pemilik merek yang sah. Tuduhan PT Manggala Putra Perkasa atas akta jual beli palsu gugur setelah dilakukan pencocokan tanda tangan di Laboratorium Kriminal Mabes Polri.

Putusan ini memperkuat Putusan MK sebelumnya (No. 21/PUU-XII/2014) dan menegaskan bahwa:

- 1) Penetapan tersangka bukan hanya keputusan administratif penyidik, melainkan tindakan hukum yang harus berdasarkan prosedur dan alat bukti yang sah.
- 2) Seseorang berhak mengajukan praperadilan untuk menguji sah/tidaknya status tersangka yang disematkan padanya, sebelum perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan

#### **IV. KESIMPULAN**

Sejarah praperadilan di Indonesia berakar dari kebutuhan untuk membatasi kekuasaan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sebagai respons terhadap praktik hukum kolonial yang represif dan minim perlindungan hak asasi. Dalam kerangka negara hukum dan asas due process of law, praperadilan menjadi instrumen yudisial yang menjamin keadilan prosedural melalui pengawasan terhadap tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Reformasi hukum ini mulai terwujud dengan lahirnya KUHAP pada tahun 1981 yang pertama kali memformalkan lembaga praperadilan.

Perkembangan lebih lanjut, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Perluasan ini mencerminkan dinamika kebutuhan perlindungan hukum yang adaptif. Meski demikian, praktik praperadilan masih menghadapi tantangan disparitas yurisprudensi dan kelemahan normatif, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang menyeluruh.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana Korupsi)*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, hlm 94-96.



- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 4.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk., *tindak Pidana Korupsi*, Bantul: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 10
- BPHN, penelitian Hukum tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, 2007. hal 49.
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 68-79.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 85.
- Dwina Putri, "korupsi dan perilaku koruptif", Tarbiyatul Bukhary, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021. Hlm. 50.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 88
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal. 14.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, h.20
- Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda, 2005), 7
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 8
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Penerbit Alumni, 2007, hlm.49.
- Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 80
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.
- Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandarlampung, Pusaka Media, hlm. 13.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 2-4.
- Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady, *hak asasi tersangka pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015, hlm., 8
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm 49.
- Noverdi Puja Saputra, "Putusan Praperadilan Mantan Wamenkumham", (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI: 2024), hal 2
- Osgar S. Matompo, *et.al, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm.16
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014,



- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, hlm 75
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal) Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996. Hlm.,37
- Salman Luthan, dkk, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2014, hlm. 44.
- Riki Perdana Raya Waruwu, *PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK*. Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 153
- S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, hlm 73
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999, hlm. 62.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## **B. Jurnal**

- Abi Hikmoro, 2013, “Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pindana DiIndonesia”,*Jurnal Skripsi* ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Alfitriah, 2016, *Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1, hlm. 85-86
- Alviano Maarial, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Menurut KUHAP”, *Lex Crimen* Vol. IV, No. 5, Juli, 2015. Hlm. 33.
- A.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 129
- Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, 2015. *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries - Iraq Case Study*, Supplement 3, Vol. 16, Page 39- 44.
- Bahrn, 2017, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, hlm. 224
- Ely Kusumastuti, “penetapan tersangka sebagai objek praperadilan”, *Jurnal Yuridika*, vol. 13, no. 1, Januari 2018, hlm., 9.
- Elwi Danil & Iwan Kurniawan. April 2017. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, Halrev Volume 3 Issue, Page 67-76.
- Erdianto Effendi, 2020, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2
- Erwin Syahputra, dkk., “Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka”, *JURNAL RECTUM*, Vol. 4, No. 1, (2022) Januari : 501-515.



- Iqbal Parikesit, 2017, "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor 1, hlm.20
- Jon S.T Quah, 1988. Corruption in Asia With Special Reference To Singapore Patterns And Consequences, Asian Journal of Public Administration Volume 10, 1988 - Issue 1. Page 83.
- Kusfitono, dkk., Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2020.
- Kezia Z. E. Sanger, *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan*, Lex Crimen Vol. VIII, No. 11, November, 2019
- Moch Aditya Rifka Wibowo, "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1, No.1 (Maret, 2024), hlm. 3
- Nabila Mauldy Erwanto, dkk., "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan PerundangUndangan", JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.3, No.3 September 2024, Hal 46-54.
- S. Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang vol. 4 no. 3 2015. Hlm. 8
- Wilda Rizki, dkk., Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, jurnal sosial dan budaya syar-I, Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1597-1616

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
- Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.PRA/2024/PN JKT.SEL